



PUTUSAN

Nomor 151/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EDY SAPUTRA ALS EDY BIN ALM. R. MASWAN**
2. Tempat lahir : Tanah bumbu
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/3 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT 002 RW 000, Desa Bayansari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MUH HABIBURRAHMAN ALS. HABIB BIN NURTIJAH**
2. Tempat lahir : Padamekan
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/25 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Denggen Daya RT 005 RW 003, Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MUHAMAD JAELANI ALS JAE BIN IDRAT**
2. Tempat lahir : Presak Bowoh
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Presak Bowoh RT 000 RW 000, Desa Pengkelak Mas, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara

Hal 1 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Barat
8. Pekerjaan : Islam
9. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **LALU IZRO'I ALS RO'I BIN ALM MAMIQ RUDI**
2. Tempat lahir : Karang Baru
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/7 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Beririjarak Utara RT 006, Desa Karang Baru, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2022;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Para Terdakwa pada Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Sri Herlina, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Sri Herlina, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Batas Kota Komplek Kruwing Indah D 12 RT.004 RW.01, Kelurahan Sel. Paring, Kecamatan Martapura, Kota

Hal 2 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Edy Saputra als. Edy bin alm R. Maswan, Terdakwa II Muh. Habiburrahman als. Habib bin Nurtijah, Terdakwa III Muhamad Jaelani als. Jae bin Idrat, dan Terdakwa IV Lalu Izro'i als. Ro'i bin alm Mamiq Rudi pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WITA dan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kebun Inti PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. Minamas Blok A028 dan Blok 029 Desa Sebamban Baru Rt. 08, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, telah bersama-sama mengambil sesuatu barang berupa 2.040 (dua ribu empat puluh) Kg Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain milik PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. Minamas, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita pada saat Terdakwa II Muh. Habiburrahman als. Habib bin Nurtijah sedang memuat buah kelapa sawit di pengepul kemudian bertemu dengan Terdakwa I Edy Saputra als. Edy bin alm R. Maswan yang sedang mencari buruh panen, kemudian Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit dan ajakan tersebut diterima oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I juga mengajak Terdakwa III Muhamad Jaelani als. Jae bin Idrat dan Terdakwa IV Lalu Izro'i als. Ro'i bin alm Mamiq Rudi untuk bersama-sama melakukan pemanenan buah kelapa sawit di kebun inti Blok A028 dan Blok 029 Desa Sebamban Baru Rt. 08

Hal 3 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu tanpa seizin pemiliknya, yaitu PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. Rudiansyah, dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa II Muh. Habiburrahman als. Habib bin Nurtijah, Terdakwa III Muhamad Jaelani als. Jae bin Idrat, dan Terdakwa IV Lalu Izro'i als. Ro'i bin alm Mamiq Rudi dijemput oleh Terdakwa I Edy Saputra als. Edy bin alm R. Maswan dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki new carry warna hitam dengan Nomor Plat DA 8391 ZP, Nosin: K15BT1368106, Noka: MHYHDC61TNJ216672 milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Kebun Inti milik PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. Rudiansyah Blok A028 dan Blok 029 Desa Sebamban Baru Rt. 08 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I menunjukkan lokasi kepada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tempat untuk dilakukannya pemanenan dan alat-alat untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang masih ada di pohon tersebut dengan menggunakan 2 (dua) alat egrek untuk memotong tangkai buah kelapa sawit yang masih menempel di pohon dan 1 (satu) buah kapak yang digunakan untuk memotong tangkai buah yang sudah dipanen, kemudian Terdakwa IV ditugaskan menyiapkan arco untuk menunggu buah jatuh dan memuatnya ke dalam arco setelah terkumpul sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) janjang kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa IV bawa keluar dan mengumpulkannya di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa I menunggu di dalam mobil bertugas untuk mengawasi Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan pemanenan buah

Hal 4 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



kelapa sawit tersebut, setelah Para Terdakwa telah berhasil melakukan pemanenan buah kelapa sawit seberat 800 (delapan ratus) Kg yang sudah dikumpulkan di pinggir jalan, selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pick up milik Terdakwa I dengan menggunakan alat tojok, setelah berhasil memuat kelapa sawit tersebut Terdakwa I membawanya ke penimbangan dan memberikan upah kepada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV pulang kerumah masing-masing diantar oleh Terdakwa I;

- Selanjutnya pada Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa II Muh. Habiburrahman als. Habib bin Nurtjah, Terdakwa III Muhamad Jaelani als. Jae bin Idrat, dan Terdakwa IV Lalu Izro'i als. Ro'i bin alm Mamiq Rudi dijemput oleh Terdakwa I Edy Saputra als. Edy bin alm R. Maswan dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki new carry warna hitam dengan Nomor Plat DA 8391 ZP, Nosin: K15BT1368106, Noka: MHYHDC61TNJ216672 milik Terdakwa I dan kembali melakukan pemanenan di Kebun Inti milik PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. Minamas Blok A028 dan Blok 029 Desa Sebamban Baru Rt. 08 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah Para Terdakwa sampai di lokasi tersebut dan dengan alat-alat untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit, dengan tugas Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang masih ada di pohon tersebut dengan menggunakan 2 (dua) alat egrek untuk memotong tangkai buah kelapa sawit yang masih menempel di pohon dan 1 (satu) buah kapak yang digunakan untuk memotong tangkai buah yang sudah

Hal 5 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



dipanen dan Terdakwa IV bertugas menyiapkan arco untuk menunggu buah jatuh dan memuatnya ke dalam arco setelah terkumpul sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) janjang kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa IV bawa keluar dan mengumpulkannya di pinggir jalan sesuai perintah dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I kembali menunggu di dalam mobil bertugas untuk mengawasi Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wita datang Sdr. Rudiansyah selaku karyawan PT. LSI sebagai Asisten Kebun Divisi I Angsana Estate memergoki Para Terdakwa sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa seizin dari perusahaan, kemudian Sdr. Rudiansyah menyuruh Para Terdakwa untuk berhenti melakukan pemanenan tanpa seizin dari perusahaan tersebut, namun peringatan dari Sdr. Rudiansyah tersebut tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya Sdr. Rudiansyah kembali ke perusahaan dan melaporkan tentang kejadian pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin yang terjadi di wilayah milik PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. Minamas kepada Polsek Sungai Loban, selanjutnya pihak perusahaan bersama dengan Anggota Kepolisian Polsek Sungai Loban datang ke tempat kejadian dan menemukan Para Terdakwa sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin dari perusahaan, selanjutnya Anggota kepolisian Polsek Sungai Loban mengamankan Para Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Polres Sungai Loban untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa izin dari pemiliknya, yaitu PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. Minamas menggunakan alat berupa 1 (satu) unit gerobak merk ARTCO warna merah, 1 (satu) buah kapak dengan Panjang 75 cm, 1 (satu) buah alat dodos dengan Panjang 107 cm, 3 (tiga) buah alat tojok sawit sepanjang 100 cm, 1 (satu) buah alat egrek sawit

Hal 6 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



sepanjang 5 meter, 1 (satu) buah alat egrek sawit sepanjang 6 meter yang alat-alat tersebut merupakan milik Terdakwa I Edy Saputra als. Edy bin alm R. Maswan dan sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I Edy Saputra als. Edy bin alm R. Maswan serta 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki new carry warna hitam dengan Nomor Plat DA 8391 ZP, Nosin: K15BT1368106, Noka: MHYHDC61TNJ216672 milik Terdakwa I Edy Saputra als. Edy bin alm R. Maswan yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut ke pengepul atau pabrik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti pada hari senin tanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Penyidik dan Sdr. Rudiansyah selaku pelapor dari PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. Minamas beserta saksi-saksi atas barang bukti Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang diambil dari penguasaan Para Terdakwa, dinyatakan bahwa berat total keseluruhan muatan TBS Kelapa Sawit seberat 2.040 (dua ribu empat puluh) Kg.
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Kebun Inti PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. Minamas Blok A028 dan Blok 029 Desa Sebamban Baru Rt. 08 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu yang dinyatakan merupakan milik dari PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. Minamas berdasarkan Sertipikat HGU (Hak Guna Usaha) No. 19 dengan NIB Letak Tanah 17.10.09.14.00001. yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru tertanggal 08 Juli 1999 dan ditanda tangani oleh Ir. Doddy Imron Oholid selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil TBS Kelapa Sawit seberat 2.040 (dua ribu empat puluh) Kg tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. Minamas sehingga mengalami kerugian

Hal 7 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.284.000 (Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Edy Saputra als. Edy bin alm R. Maswan, Terdakwa II Muh. Habiburrahman als. Habib bin Nurtijah, Terdakwa III Muhamad Jaelani als. Jae bin Idrat, dan Terdakwa IV Lalu Izro'i als. Ro'i bin alm Mamiq Rudi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 151/PID/2023/PT BJM tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 151/PID/2023/PT BJM tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 151/PID/2023/PT BJM tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Mei 2023 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg. Perkara: PDM- 11/O.e.21/Eoh.2/02/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I Edy Saputra als Edy bin alm. R. Maswan, Terdakwa II Muh Habiburrahman als. Habib bin Nurtijah, Terdakwa III Muhamad Jaelani als Jae bin Idrat, dan Terdakwa IV Lalu Izro I als Ro I bin Alm Mamiq Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan

Hal 8 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Edy Saputra als Edy bin alm. R. Maswan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Terdakwa II Muh Habiburrahman als. Habib bin Nurtijah, Terdakwa III Muhamad Jaelani als Jae bin Idrat, dan Terdakwa IV Lalu Izro I als Ro I bin Alm Mamiq Rudi dengan pidana masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Tandah buah segar (TBS) kelapa sawit dengan berat 2.040 kg yang telah disisihkan sebanyak 5 (lima) janjang dengan berat 100 kg dan terhadap 1.940 kg TBS dititipkan ke PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (LSI);
dikembalikan kepada PT LSI melalui Saksi Rudiansyah;
 - b. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki new carry warna hitam dengan Nomor Plat DA 8391 ZP, Nosin: K15BT1368106, Noka: MHYHDC61TNJ216672, Tahun pembuatan 2022 atas nama Lalu Ihsan beserta STNK;
dikembalikan kepada Terdakwa I Edy Saputra;
 - c. 1 (satu) unit gerobak merk ARTCO warna merah;
 - d. 1 (satu) buah kapak dengan Panjang 75 cm;
 - e. 1 (satu) buah alat dodos dengan Panjang 107 cm;
 - f. 3 (tiga) buah alat tojok sawit sepanjang 100 cm;
 - g. 1 (satu) buah alat egrek sawit sepanjang 5 meter;
 - h. 1 (satu) buah alat egrek sawit sepanjang 6 meter;
dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali;
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 9 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Edy Saputra als Edy bin alm. R. Maswan, Terdakwa II Muh Habiburrahman als. Habib bin Nurtijah, Terdakwa III Muhamad Jaelani als Jae bin Idrat, dan Terdakwa IV Lalu Izro I als Ro I bin Alm Mamiq Rudi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan berat 2.040 kg yang telah disisihkan sebanyak 5 (lima) janjang dengan berat 100 kg dan terhadap 1.940 kg TBS dititipkan ke PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (LSI);
dikembalikan kepada PT. Ladang Rumpun Subur Abadi tersebut melalui Saksi Rudiansyah bin alm. Maslim, G.;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki new carry warna hitam dengan Nomor Plat DA 8391 ZP, Nosin: K15BT1368106, Noka: MHYHDC61TNJ216672, Tahun pembuatan 2022 atas nama LALU IHSAN beserta STNK;
dikembalikan kepada Terdakwa I;
 - 1 (satu) unit gerobak merk ARTCO warna merah;
 - 1 (satu) buah kapak dengan Panjang 75 cm;
 - 1 (satu) buah alat dodos dengan Panjang 107 cm;
 - 3 (tiga) buah alat tojok sawit sepanjang 100 cm;
 - 1 (satu) buah alat egrek sawit sepanjang 5 meter;
 - 1 (satu) buah alat egrek sawit sepanjang 6 meter;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Hal 10 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta Pid.B/2023/PN Bln yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batulicin terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca memori banding tanggal 10 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 11 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 15 Mei 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 20 Mei 2023 yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 22 Mei 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2023 dan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Mei 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini secara umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai pemunuhan pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I Edy Saputra als Edy bin alm. R. Maswan, Terdakwa II Muh Habiburrahman als. Habib bin Nurtjah, Terdakwa III Muhamad Jaelani als Jae bin Idrat, dan Terdakwa IV Lalu Izro I als Ro I bin Alm Mamiq Rudi tersebut dimana Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Bahwa dalam penjatuhan pidana badan terhadap Para Terdakwa Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan dengan penjatuhan hukuman pidana badan terhadap Para Terdakwa dimana Terdakwa I dituntut dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan Terdakwa II III dan IV selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dalam persidangan hal-hal yang menguatkan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu untuk memberikan tuntutan terhadap Para Terdakwa antara lain:
 - a) Bahwa Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa lahan yang digunakan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit bukan merupakan lahan milik warga sekitar sehingga dalam hal ini niat jahat Para Terdakwa untuk mengambil sudah terpenuhi;
 - b) Bahwa dengan pemberian hukuman selama 5 (lima) bulan tidak memberikan efek jera terkait maraknya pengambilan kelapa sawit secara melawan hukum di daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin;
 - c) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebelumnya sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dimana Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa II MUH.

Hal 12 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBURRAHMAN ALS HABIB BIN NURTIJAH, Terdakwa III MUHAMAD JAELANI ALS JAE BIN IDRAT, dan Terdakwa IV LALU IZRO'I ALS RO'I BIN ALM MAMIQ RUDI dijemput oleh Terdakwa I EDY SAPUTRA ALS EDY BIN ALM R. MASWAN dengan menggunakan mobil pick up merk Suzuki new carry warna hitam dengan Nomor Plat DA 8391 ZP, Nosin : K15BT1368106, Noka : MHYHDC61TNJ216672 milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa berangkat menuju Kebun Inti milik PT. Ladang rumpun abadi (PT. LSI) PT. MINAMAS Blok A028 dan Blok 029 Desa Sebamban Baru Rt. 08 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa I menunjukkan lokasi kepada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tempat untuk dilakukannya pemanenan dan alat-alat untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit yang masih ada di pohon tersebut dengan menggunakan 2 (dua) alat egrek untuk memotong tangkai buah kelapa sawit yang masih menempel di pohon dan 1 (satu) buah kapak yang digunakan untuk memotong tangkai buah yang sudah dipanen, kemudian Terdakwa IV ditugaskan menyiapkan arco untuk menunggu buah jatuh dan memuatnya ke dalam arco setelah terkumpul sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) janjang kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa IV bawa keluar dan mengumpulkannya di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa I menunggu di dalam mobil bertugas untuk mengawasi Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut, setelah Para Terdakwa telah berhasil melakukan pemanenan buah kelapa sawit seberat 800 (delapan ratus) Kg yang sudah dikumpulkan di pinggir jalan, selanjutnya sekitar

Hal 13 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



pukul 15.30 Wita Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil pick up milik Terdakwa I dengan menggunakan alat tojok, setelah berhasil memuat kelapa sawit tersebut Terdakwa I membawanya ke penimbangan dan memberikan upah kepada terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sebesar Rp.125.00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa III, dan terdakwa IV pulang kerumah masing-masing diantar oleh Terdakwa I;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Para Terdakwa I EDY SAPUTRA ALS EDY BIN ALM R. MASWAN, Terdakwa II MUH. HABIBURRAHMAN ALS HABIB BIN NURTIJAH, Terdakwa III MUHAMAD JAELANI ALS JAE BIN IDRAT, dan Terdakwa IV LALU IZRO'I ALS RO'I BIN ALM MAMIQ RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDY SAPUTRA ALS EDY BIN ALM R. MASWAN selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Terdakwa II MUH. HABIBURRAHMAN ALS HABIB BIN NURTIJAH, Terdakwa III MUHAMAD JAELANI ALS JAE BIN IDRAT, dan Terdakwa IV LALU IZRO'I ALS RO'I BIN ALM MAMIQ RUDI dengan pidana masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 14 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



- a. Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan berat 2.040 kg yang telah disisihkan sebanyak 5 (lima) janjang dengan berat 100 kg dan terhadap 1.940 kg TBS dititipkan ke PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (LSI)

Dikembalikan kepada PT LSI melalui saksi RUDIANSYAH

- b. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki new carry warna hitam dengan Nomor Plat DA 8391 ZP, Nosin: K15BT1368106, Noka: MHYHDC61TNJ216672, Tahun pembuatan 2022 atas nama LALU IHSAN beserta STNK

Dikembalikan kepada Terdakwa I EDY SAPUTRA

- c. 1 (satu) unit gerobak merk ARTCO warna merah
- d. 1 (satu) buah kapak dengan Panjang 75 cm
- e. 1 (satu) buah alat dodos dengan Panjang 107 cm
- f. 3 (tiga) buah alat tojok sawit sepanjang 100 cm
- g. 1 (satu) buah alat egrek sawit sepanjang 5 meter
- h. 1 (satu) buah alat egrek sawit sepanjang 6 meter

Dirusak hingga tidak dapat digunakan Kembali.

6. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ditingkat Penyidikan seharusnya Penyidik ketika menerima laporan wajib melihat, mempelajari serta menyita legalitas pelapor terlebih dahulu yang selanjutnya dijadikan barang bukti di persidangan yang meliputi:

- Apa bukti formil pelapor yang dimilikinya dalam hal ini berupa sertifikat HGU, Apakah benar kebun sawit yang dipanen terlapor / Terdakwa berada dalam wilayah HGU milik perusahaan PT.LSI? tentu untuk memastikan semua itu harus ada saksi dari kantor pertanahan dan harus cek TKP, Hal ini tidak dilakukan oleh

Hal 15 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



Penyidik.

- Jika benar kejadian (pemanenan) dalam HGU perusahaan, selanjutnya memastikan dulu keabsahan atau kebenaran dari HGU nya palsu atau asli, jika palsu maka sertifikat HGU perusahaan harus disita dijadikan barang bukti dipersidangan, Hal ini tidak dilakukan oleh Penyidik.
- Jika tanah HGU ternyata terdapat bukti kepemilikan warga maka pastikan dulu siapa yang lebih berhak atas tanah tersebut, karena kalau mengenai objek tanah maka jelaslah lebih duluan warga tinggal disana daripada perusahaan membuat HGU. Hal ini tidak dilakukan oleh Penyidik.
- Pihak yang menanam pohon sawit juga harus dipanggil dijadikan saksi mengenai kebenaran siapa yang menanam pohon kelapa sawit tersebut, karena warga/terlapor juga mengklaim bahwa tanah/lahan dan tanaman adalah milik warga dan bukan milik perusahaan, ini ada bukti dalam peta transmigrasi. Hal ini tidak dilakukan oleh Penyidik.
- Barang bukti sebagaimana yang dituduhkan atau didakwakan juga harus disita dan ternyata barang buktinya tidak disita, disini Penyidik kalau tidak dapat menghadirkan barang bukti maka Penyidik bisa dituduh menggelapkan barang bukti atau setidaknya tidak dapat membuktikan semua tuduhan atau dakwaannya.

2. Dengan tidak disitanya sertifikat HGU perusahaan dan tidak disitanya barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 2.040 kg sebagaimana yang didakwakan maka jelaslah proses tersebut melawan hukum secara formil dan materil, disini sangat terlihat dengan terang benderang siapa yang sesungguhnya melakukan perbuatan melawan hukum ?.

3. Buah kelapa sawit sebanyak 2.040 kg yang diangkut mobil truck perusahaan dan dibawa ke perusahaan berarti yang mengambil keuntungan adalah perusahaan PT.LSI sehingga jika benar itu milik perusahaan maka jelas perusahaan tidak dirugikan, akan tetapi jika

Hal 16 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa sawit itu tumbuh dilahan masyarakat dan ditanam oleh masyarakat maka jelaslah perusahaan yang mencuri Hak masyarakat. Kami PASTIKAN pemanenan sawit yang dilakukan Para Terdakwa objek atau letaknya jauh diluar HGU PT.LSI. Artinya pemanenan tersebut tidak berada didalam wilayah HGU dan letak HGU tersebut diluar Desa Sebamban Baru sedangkan pemanenan di Desa Sebamban Baru tanah milik warga.

Dapat dipahami kenapa sertifikat HGU perusahaan tidak disita, karena letak HGU diluar objek lahan diluar TKP (Tempat Kejadian Perkara).

YANG SANGAT ANEH!! Sertifikat HGU perusahaan No.19 yang Aslinya diperlihatkan dipersidangan pada tanggal 27 maret 2023 objek tanah hanya di dua Desa yaitu Desa Bayansari dan Desa Purwodadi namun copy sertifikat HGU perusahaan No.19 yang diperlihatkan dipersidangan pada tanggal 29 maret 2023 berbeda dengan yang aslinya yang diperlihatkan pada persidangan tanggal 27 maret 2023 yang hanya memuat 2 Desa.

Dari copy sertifikat No.19 yang diberikan Panitera Pengadilan pada kami isinya memuat 4 Desa dan berbeda antara halaman depan memuat Desa Purwodadi, Bayansari, Banjarsari, Sebamban Baru tapi halaman berikutnya memuat Desa Purwodadi, Bayansari, Banjarsari, Sebamban Lama dan dalam sertifikat HGU No.19 tidak tercantum tanggal dan tahun berakhirnya izin HGU. Sehingga HGU tersebut dapat di klasifikasi HGU palsu.

Belum lagi kalau kita lihat gambar peta HGU No.19 tanggal 08 juli tahun 1999 yang dikeluarkan BPN Kota Baru bentuknya berbeda jauh dengan HGU No.19 yang dikeluarkan di Jakarta, jadi antara peta dan fakta sangat berbeda.

Hal ini membuktikan bahwa Penyidik dan kejaksaan menggunakan data/ alat bukti HGU palsu dihadapan persidangan, sehingga sangat jelas Penyidik maupun jaksa melakukan tindakan melawan hukum.

Berdasarkan data dan fakta yang diuraikan diatas bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan pemanenan diluar objek HGU PT.LSI / Minamas

Hal 17 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelas dakwaan tidak terbukti dan pohon kelapa sawit nya pun pihak perusahaan PT.LSI/Minamas tidak bisa membuktikan bahwa itu milik perusahaan.

Oleh karena itu mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Cq Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa kembali dan mengadili:

1. Menolak, membatalkan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin No 44/Pid.B/2023/PN Bln.
3. Membebaskan dan mengeluarkan Para Terdakwa dari Rumah Tahanan.
4. Mengembalikan harkat dan martabat Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Mei 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV baru datang dari Lombok dan diajak oleh Terdakwa I untuk menjadi buruh panen buah sawit pada bulan Desember 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menelpon Saksi Asmari bin Utuh Masdar (alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA dengan tujuan mengajak Saksi Asmari bin Utuh Masdar (alm) ke lokasi perkebunan PT LSI, lalu Saksi Saksi Asmari bin Utuh Masdar (alm) mengatakan tidak bisa karena tidak ada orang pemanennya kemudian Terdakwa I mengatakan akan tetap melakukan pemanenan di lokasi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Rudiansyah bin alm. Maslim, G yang bekerja di PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (PT LSI) sebagai Asisten Kebun Divisi I Angsana Estate melihat Terdakwa I sedang menyetir mobil dan di mobil tersebut ada juga Terdakwa II, Terdakwa III dan

Hal 18 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



Terdakwa IV, waktu itu Terdakwa I baru datang dan belum memanen, kemudian Terdakwa I menerobos jalan yang bukan peruntukannya yang berada di Blok A027;

- Bahwa Saksi Rudiansyah bin alm. Maslim, G. lalu melaporkan kejadian tersebut kepada manager yaitu Bapak Untung Joko Nugroho dan Bapak Kukuh lalu manager Saksi mengatakan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Loban;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi Rudiansyah bin alm. Maslim, G. datang lagi ke lokasi kejadian dan melihat Para Terdakwa berada antara Blok A028 dan Blok A029, posisi Terdakwa I berada di dalam mobil pick up warna hitam yang kaca depannya ada tulisan "Bismillah", sedang tiduran di dalam mobil, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di lokasi melakukan pemanenan;
- Bahwa Terdakwa II memanen dengan menggunakan alat egrek, Terdakwa III memanen dengan menggunakan alat egrek dan Terdakwa IV memuat ke atas gerobang angkong dan mendorong keluar pinggir jalan, sedangkan Terdakwa I menunggu di mobil;
- Bahwa posisi buah sawit yang berada di lokasi kejadian sebagian berada di bawah pohon dan sebagian berada di TPA atau di pinggir jalan pasarintis antara blok A028 dengan blok A029
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Agung Supriadi bin Subani yang bekerja di PT LSI sebagai mandor panen sejak tahun 2012 di divisi I ditelepon oleh Saksi Rudiansyah bin alm. Maslim, G. dan menyuruh ke Blok A028 dan Blok A029, setelah sampai di sana Saksi Agung Supriadi bin Subani melihat Para Terdakwa serta mobil digiring oleh Polisi keluar dari kebun;
- Bahwa Saksi Yuyun Wahyudi bin Mustofa dan Saksi Raidika Widya Rosadi bin Rosadi adalah anggota Polsek Sungai Loban yang datang karena ada laporan dari PT LSI dan pada saat di tempat kejadian perkara mengamankan buah kelapa sawit yang saat itu terpisah-terpisah berada di pinggir-pinggir jalan, 1 (satu) unit mobil

Hal 19 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



pick up warna hitam, 1 (satu) unit gerobak merk ARTCO warna merah, 1 (satu) buah kapak, 1 (satu) buah alat dodos, 3 (tiga) buah alat tojok sawit, 1 (satu) buah alat egrek sawit sepanjang 5 meter dan 1 (satu) buah alat egrek sawit sepanjang 6 meter, yang diakui milik Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rudiansyah bin alm. Maslim, G lalu menelepon Saksi Sugiarto bin Sarmowiyono (alm) yang bekerja di PT LSI sebagai mandor pengangkutan buah sawit sejak tahun 2004 dan diperintahkan untuk mengambil barang bukti berupa sawit yang tergeletak di jalan antara Blok A028 dan Blok A029 yang diambil oleh Para Terdakwa agar diantar ke pabrik PT LSI untuk ditimbang;
- Bahwa Saksi Sugiarto bin Sarmowiyono (alm) kemudian datang untuk mengangkut buah sawit yang tergeletak di Blok A028 dan Blok A029 dengan menggunakan mobil truck dengan kapasitas 3,5 - 4 Ton untuk dilakukan penimbangan, dan pada saat itu Para Terdakwa sudah tidak ada lagi karena sudah dibawa ke polsek;
- Bahwa barang bukti yang disita di lokasi dibawa ke Polsek Sungai Loban, keesokan harinya Para Terdakwa diserahkan ke Polres dan disusul oleh barang buktinya, yang mana sawit dilakukan penimbangan di pabrik oleh pihak perusahaan kemudian keesokan harinya buah sawit beserta mobil dan alat-alat panen dibawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang menanam sawit di lokasi tersebut, siapa yang merawat sawit, dan tidak tahu siapa pemilik sawit yang dipanen tersebut;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sudah 2 (dua) kali diajak oleh Terdakwa I untuk panen buah sawit di lokasi yang sama, pertama hari Jumat dengan upah sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu yang kedua hari Sabtu dan belum sempat terjual karena petugas kepolisian datang;
- Bahwa lokasi tempat Para Terdakwa mengambil sawit adalah Blok A028 dan Blok A029 yang masuk dalam area divisi I milik PT LSI

Hal 20 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



yang belum saatnya dipanen karena jadwalnya 3 (tiga) hari lagi karena saat kejadian lokasi yang sedang di panen adalah Blok A034 dan Blok A035;

- Bahwa yang biasanya melakukan pemanenan adalah buruh panen dari PT LSI, sementara Para Terdakwa bukan sebagai buruh atau bukan pekerja panen;
- Bahwa PT LSI tidak pernah memberikan izin, dan Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT LSI untuk melakukan pemanenan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan panen karena disuruh oleh Saksi Asmari bin Utuh Masdar (alm) dan sebagian dari uang hasil penjualan buah sawit sebanyak 800Kg dibagikan ke Saksi Asmari bin Utuh Masdar (alm) juga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Mei 2023, serta memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan mendasarkan fakta fakta yang ada dalam persidangan serta telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding; Tetapi Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa yang menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding masih terlalu Ringan.

Menimbang bahwa adapun yang mendasari Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh

Hal 21 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa selama masing masing 5 (lima) bulan penjara tersebut antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dengan pemberian hukuman selama 5 (lima) bulan tersebut tidak memberikan efek jera terkait maraknya pengambilan kelapa sawit secara melawan hukum di daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin.
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebelumnya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama sama sehingga dapat dijadikan hal hal yang memberatkan hukuman bagi Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 44/Pid.B /2023/PN Bln tanggal 3 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diubah sebatas lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa akan dinyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam putusan ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin hanya mengubah putusan Pengadilan Negeri Batulicin sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta menguatkan putusan selebihnya, maka atas permohonan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya tersebut dianggap tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Hal 22 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Para Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 44/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 3 Mei 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **Edy Saputra als Edy bin alm. R. Maswan**, Terdakwa II **Muh Habiburrahman als. Habib bin Nurtijah**, Terdakwa III **Muhamad Jaelani als Jae bin Idrat**, dan Terdakwa IV **Lalu Izro'I als Ro'I bin Alm Mamiq Rudi** tersebut di

Hal 23 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Edy Saputra als Edy bin alm. R. Maswan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan, terhadap Terdakwa II **Muh Habiburrahman als. Habib bin Nurtijah**, dan Terdakwa III **Muhamad Jaelani als Jae bin Idrat**, serta Terdakwa IV **Lalu Izro'I als Ro'I bin Alm Mamiq Rudi** masing-masing selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan berat 2.040 kg yang telah disisihkan sebanyak 5 (lima) janjang dengan berat 100 kg dan terhadap 1.940 kg TBS dititipkan ke PT. Ladang Rumpun Subur Abadi (LSI);
dikembalikan kepada PT. Ladang Rumpun Subur Abadi tersebut melalui Saksi Rudiansyah bin alm. Maslim, G.;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki new carry warna hitam dengan Nomor Plat DA 8391 ZP, Nosin: K15BT1368106, Noka: MHYHDC61TNJ216672, Tahun pembuatan 2022 atas nama LALU IHSAN beserta STNK;
dikembalikan kepada Terdakwa I;
 - 1 (satu) unit gerobak merk ARTCO warna merah;
 - 1 (satu) buah kapak dengan Panjang 75 cm;
 - 1 (satu) buah alat dodos dengan Panjang 107 cm;
 - 3 (tiga) buah alat tojok sawit sepanjang 100 cm;
 - 1 (satu) buah alat egrek sawit sepanjang 5 meter;
 - 1 (satu) buah alat egrek sawit sepanjang 6 meter;

Hal 24 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM



dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.500,00.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 yang terdiri dari ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. dan M. SAPTONO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum. dan didampingi oleh DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H. dan Hj. ENI SRI RAHAYU, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 151/PID/2023/PT BJM tanggal 21 Juni 2023 tentang perubahan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, serta dibantu oleh MASRAWAN, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

DWI PRAPTI MARYUDIATI, S.H.

ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum.

Hj. ENI SRI RAHAYU, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRAWAN, S.H.

Hal 25 dari hal 25 Putusan Nomor 151/PID/2023/PT BJM